



PEMERINTAH DESA JERORA SATU  
KECAMATAN SINTANG  
KABUPATEN SINTANG

---

PERATURAN KEPALA DESA JERORA SATU  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
T E N T A N G  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JERORA SATU

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. Bahwa Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa Jerora Satu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Jerora Satu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan, Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 17);
18. Peraturan Desa Jerora Satu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Lembaran Desa Jerora Satu Tahun 2018 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
KEPALA DESA JERORA SATU DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JERORA SATU

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JERORA SATU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DESA	Rp.	<u>934,291,240.40</u>
a. Dana Desa	Rp.	657,805,000.00
b. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	8,086,240.40
c. Alokasi Dana Desa	Rp.	44,000,000.00
d. Bantuan Keuangan	Rp.	0.00
e. Bantuan Provinsi	Rp.	0.00
f. Bantuan Kabupaten	Rp.	0.00
2. BELANJA DESA	Rp.	<u>713,410,440.40</u>
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
a. Penghasilan Tetap Dan Tunjangan	Rp.	390,720,000.00
b. Operasional Perkantoran Pemdes	Rp.	38,250,700.00
c. Operasional Perkantoran BPD	Rp.	4,550,000.00
d. Peningkatan pendapatan Sektor PBB	Rp.	5,736,240.40
e. Musrenbang Desa	Rp.	1,205,000.00
f. Penyusunan RKP Desa	Rp.	639,000.00
g. Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa	Rp.	-
h. Penataan Batas Wilayah Desa Dan Dusun	Rp.	6,480,000.00
i. Profil Desa	Rp.	3,245,000.00
j. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)	Rp.	6,180,000.00
k. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	Rp.	1,980,000.00
	Rp.	<u>458,985,940.40</u>
B. Bidang Pembangunan		
a. Kegiatan Pembangunan / Rehab Jalan Desa	Rp.	52,500,000.00
b. Kegiatan Pembangunan / Rehab Kantor Desa	Rp.	55,662,000.00
h. Kegiatan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Umum Desa Lainnya	Rp.	5,115,000.00
	Rp.	<u>113,277,000.00</u>
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Kegiatan Pembinaan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban (DDS)	Rp.	9,000,000.00

b.	Pembinaan kerukunan Umat beragama	Rp.	20,555,000.00
c.	Kegiatan Pembinaan Kepada RT / RW (DDS)		-
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK (DDS)	Rp.	7,872,500.00
d.	Kegiatan Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga (DDS)	Rp.	12,830,000.00
e.	Peringatan Hari Besar Nasional	Rp.	13,860,000.00
f.	Pembinaan Posyandu Desa / Puskesmas	Rp.	3,840,000.00
		<u>Rp.</u>	<u>67,957,500.00</u>
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a.	Peningkatan Kapasitas perangkat Desa dan BPD	Rp.	14,540,000.00
b.	Kegiatan Perawatan Kesehatan Untuk Ibu Hamil, Menyusui, Lansia Dan KB (DDS)		3,600,000.00
		<u>Rp.</u>	<u>14,540,000.00</u>
E.	Bidang Tak Terduga		
a.	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	Rp.	0.00
		<u>Rp.</u>	<u>0.00</u>
3.	PEMBIAYAAN DESA		
A.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	934,291,240.40
B.	Pengeluaran	Rp.	713,410,440.40
	Selisih Pembiayaan	Rp.	220,880,800.00
C.	Silpa Tahun 2017	Rp.	53,719,200.00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3...

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Jerora Satu  
Pada tanggal, 09 Januari 2018

KEPALA DESA JERORA SATU

**BERTOLOMIUS RUPIYANTO**

Di Undangkan di Desa Jerora Satu  
Pada tanggal, 09 Januari 2018  
SEKRETARIS DESA

**ANDREAS YUZWA ANDI**

BERITA DESA JERORA SATU TAHUN 2018 NOMOR

Nomor Register Peraturan Desa Jerora Satu ( ..... /2018)